



**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
PRODI MAGISTER ILMU LINGUISTIK
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN**



**DAN
PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
TENTANG**

**PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN IMPLEMENTASI
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

NOMOR : 7017/UN4.9/HK.07.00/2023

NOMOR : 822/Un17.13/B-HK.07.00/2023

Pada hari ini Jumat, tanggal tujuh belas bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh tiga (17-11-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Prof. Dr. Akin Duli, M. A.

: Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin,
berkedudukan di Makassar, Jalan
Perintis Kemerdekaan Km. 10
Tamalanrea, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama
Departemen Sastra Indonesia,
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas
Hasanuddin, yang selanjutnya
disebut **Pihak Pertama.**

II. Prof. Dr. M. Bahri Arifin, M. Hum

: Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Mulawarman
berkedudukan di Jl. Ki Hajar
Dewantara, Gn. Kelua, Samarinda
Kalimantan Timur, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama
Departemen Sastra Indonesia
Universitas Mulawarman **Pihak
Kedua.**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama dalam
Perjanjian Kerja Sama ini disebut **Para Pihak** dan secara sendiri-sendiri

disebut **Pihak**. **Para Pihak** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **Para Pihak** telah memahami keberadaan Nota Kesepahaman antara Universitas Hasanuddin dengan Universitas Mulawarman.
2. **Pihak Pertama** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
3. **Pihak Kedua** ikut bertanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya bekerjasama dalam rangka ikut berkontribusi membantu pengembangan dan peningkatan kuantitas alumni yang melanjutkan studi pada Prodi Magister Ilmu Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, **Para Pihak** setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta implementasi Program lainnya yang telah disepakati.
5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **Para Pihak** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta implementasi Program akademik lainnya yang telah disepakati dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **Maksud Perjanjian Kerja Sama** ini adalah dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan Sumber Daya Manusia dan Penyelenggaraan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta kegiatan akademik lainnya.
- (2) **Tujuan Perjanjian Kerja Sama** ini agar dapat bersinergi dalam tugas dan tanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta kegiatan akademik lainnya melalui sarana yang tersedia dan/atau dimiliki oleh **Para Pihak**.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kegiatan akademik lainnya.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi:
 - a. Penyelenggaraan kegiatan seminar, pelatihan, penelitian, dan sejenisnya;
 - b. Pembinaan dan Pengembangan kajian bahasa (Linguistik);
 - c. Program Kerjasama Peningkatan kualitas SDM melalui lanjut Studi pada Prodi Magister Ilmu Linguistik.
 - d. Penyelenggaraan kegiatan kuliah tamu.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) **Pihak Pertama** menyelenggarakan kegiatan terkait bidang sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (2) dan akan mendapat dukungan sesuai yang diperlukan dari **Pihak Kedua**.
- (2) **Pihak Pertama** akan melaksanakan program-program tri dharma perguruan tinggi kepada masyarakat; Pembinaan dan Pengembangan kajian ilmu Linguistik; Program Kerjasama Peningkatan kualitas SDM melalui lanjut Studi pada Prodi Magister Ilmu Linguistik melalui sarana yang tersedia dan/atau dimiliki oleh **Pihak Pertama**.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **Para Pihak** berhak memberikan saran dan/atau masukan terkait dengan penyelenggaraan kegiatan yang didasari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **Para Pihak** berhak menggunakan data dan informasi dengan terlebih dahulu diketahui oleh kedua belah **Pihak** terkait kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) **Para Pihak** berkewajiban menyediakan tenaga profesional dan tenaga yang berpengalaman sesuai kompetensinya.
- (4) **Para Pihak** sebagai pelaksana wajib menggunakan semua potensi sumber daya, keahlian, ketelitian, dan kemampuan yang ada di masing-masing **Pihak** untuk menyelenggarakan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (5) **Para Pihak** sebagai pelaksana harus memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini dengan menggunakan pengetahuan teknis sesuai dengan standar professional yang diakui.
- (6) **Para Pihak** sebagai pelaksana wajib melaporkan segala aktifitas secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **Pihak** sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama lima tahun terhitung sejak naskah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **Para Pihak** yang dibuat secara tertulis.
- (2) Bila salah satu **Pihak** bermaksud mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, maka **Pihak** yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada **Pihak** lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing **Pihak** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (e-mail)/pos surat/faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing **Pihak** sebagai berikut :

PIHAK KESATU :

Alamat	: Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea Makassar
Telepon	: (0411) 587223-590159
Email	: sastraindonesiaunhas@gmail.com

PIHAK KEDUA :

Alamat	: Jl.Ki Hajar Dewantara, Gn.Kelua, Samarinda Kalimantan Timur,75123
Telepon	: 0541-7809033
Email	: fib@unmul.ac.id

FORMAT PELAPORAN KERJA SAMA UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS : ILMU BUDAYA
Nama Program Study : Magister Ilmu Linguistik

LAPORAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

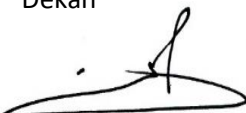
1.	JUDUL KERJA SAMA	:	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi
2.	REFERENSI KERJA SAMA (MoA/IA)	:	IA
3.	MITRA KERJA SAMA	:	Universitas Mulawarman
4.	RUANG LINGKUP	:	1. Kegiatan Seminar, pelatihan, penelitian 2. Pembinaan dan Pengembangan kajian bahasa 3. penyelenggaraan kuliah umum
5.	HASIL PELAKSANAAN (OUTPUT & OUTCOME)	:	Peningkatan kualitas program studi antara kedua belah pihak
6.	TAUTAN/LINK DOKUMENTASI KEGIATAN	:	

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
Hari Rabu, Tanggal 20 Desember 2023
Wakil Dekan Kemitraan,


Dr. Kaharuddin, M.Hum

Nip. 196412311991031029

Mengetahui,
Dekan



Prof. Dr. Akin Duli, M.A.

Nip. 196407161991031010